



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

NOMOR 0021/KA-A5/123/ TAHUN 2017

TENTANG

IZIN USAHA

**KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 pasal 3, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam memberikan izin usaha bagi perusahaan yang berada didalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang terlepas dari perijinan lainnya yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan yang diajukan **PT. DESA ARMADA BETIGA** telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan hanya untuk melakukan kegiatan pemasukan dan pengeluaran barang dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ke dan dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
5. Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam No. 3 Tahun 2008 tentang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
6. Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 20/KA-DK/BTM/VI/2014 tentang Penetapan Personil Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
7. Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 125 Tahun 2015 tentang Pelimpahan wewenang penandatanganan dokumen perizinan usaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam kepada anggota 5/deputi bidang pelayanan umum;
- Memperhatikan : Surat permohonan **PT. DESA ARMADA BETIGA** Nomor 94/DAB/II/2017 tanggal 21 Juli 2017;




102464431610

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG IZIN USAHA KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.
- KESATU : Memberikan Izin Usaha Kepada : **PT. DESA ARMADA BETIGA**
Dengan data-data perusahaan seperti terlampir.
- KEDUA : Mewajibkan kepada pengusaha sebagaimana tersebut pada diktum KESATU untuk mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Perusahaan Wajib melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta berada di Kawasan yang telah ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
 2. Pengusaha hanya dapat memasukkan barang ke Kawasan Bebas yang berhubungan dengan kegiatan usahanya.
 3. Pengusaha Wajib Memberikan laporan realisasi setiap bulan tentang keluar masuk barang ke dan dari kawasan Bebas Batam kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam c.q. Subdit Perdagangan.
- KETIGA : Surat Pernyataan yang dibuat oleh pengusaha yang bersangkutan merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan Izin Usaha ini;
- KEEMPAT : Apabila ketentuan-ketentuan dalam diktum KEDUA keputusan ini tidak dipenuhi, pengusaha sebagaimana tersebut pada diktum KESATU dikenakan sanksi berupa penyampaian surat teguran dan apabila pengusaha tidak memenuhi kewajibannya sesuai surat teguran maka akan dilakukan pembekuan izin usaha dan atau pencabutan izin usaha.
- KELIMA : Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : B-10/Ka.BP.Btm-IU/Perdag/01/2015 tentang Ijin Usaha yang ditetapkan tanggal 13 Januari 2015, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sampai dengan 25 Juli 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau dipandang perlu untuk melakukan perubahan atau penyesuaian dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan, penyesuaian dan/ atau penyempurnaan seperlunya.
- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Kepala, Wakil Kepala, Para Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

ditetapkan di Batam
pada tanggal 25 Juli 2017

a.n. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,
ANGGOTA 5 / DEPUTI BIDANG
PELAYANAN UMUM,



GUSMARDI BUSTAMI




Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Batam

Nomor : 0021/KA-A5/123/ TAHUN 2017

Tanggal : 25 Juli 2017

1.	Nama Perusahaan	:	PT. DESA ARMADA BETIGA
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	:	00388/BPMPTSP-BTM/PM/IV/2015
3.	Nomor Tanda Daftar Perusahaan(TDP)	:	33.10.1.37.10667 masa berlaku s/d tgl.2022-03-22
4.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	31.456.665.4-215.000
5.	Nama Pemilik/ Penanggung Jawab	:	SOPINGI
6.	Alamat Pemilik/Penanggung Jawab	:	PERUM BIDA ASRI 1 BLOK D2 NO 90 BATAM CENTRE
7.	Nilai Modal dan Kekayaan Bersih Perusahaan	:	IDR 10.000.000.000,00
8.	Jenis Barang/Jasa Usaha/Dagang Utama	:	-(37000) PENGELOLAAN LIMBAH -(46639) PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA -(49432) ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG KHUSUS (SAMPAH - B3)
9.	Alamat Perusahaan		
	a. Kantor Pusat	:	JL. RAYA PELABUHAN KABIL . KPLI B3 Telepon 0778 7497150 Fax 0778 7497156
	b. Kantor Pabrik / Cabang	:	- Telepon - Fax -
10.	Jumlah Tenaga Kerja		19 orang
	a. Laki-laki	:	19 orang
	b. Perempuan	:	0 orang

a.n. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,
ANGGOTA 5 / DEPUTI BIDANG
PELAYANAN UMUM,



GUSMARDI BUSTAMI



102464431610